

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 -2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 481);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 925) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) UNTIRTA memiliki Mars dan Himne.
- (2) Mars UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

**MARS UNIVERSITAS
SULTAN AGENG TIRTAYASA**

TB. Yayat Suhayat
Arr: V. A.

Allegro $\text{♩} = 114$

S
Bang - kit - lah se - mua ma - ha - sis - wa Un - tir - ta, per - gu - ru - an ting - gi ki -
nan - ti - a - sa se - la - lu lak - sa - na - kan, tri dhar - ma per - gu - ru - an ting

A
Bang - kit - lah se - mua ma - ha - sis - wa Un - tir - ta, per - gu - ru - an ting - gi ki -
nan - ti - a - sa se - la - lu lak - sa - na - kan tri dhar - ma per - gu - ru - an ting

T
Bang - kit - lah se - mua ma - ha - sis - wa Un - tir - ta, per - gu - ru - an ting - gi ki -
nan - ti - a - sa se - la - lu lak - sa - na - kan tri dhar - ma per - gu - ru - an ting

B
Bang - kit - lah se - mua ma - ha - sis - wa Un - tir - ta, per - gu - ru - an ting - gi ki -
nan - ti - a - sa se - la - lu lak - sa - na - kan tri dhar - ma per - gu - ru - an ting

5
1.
ta De - ngan sem - bo - yan ma - ju te - rus da - lam me - nun - tut il - mu. se -
gi. Peng - em - ban pe - nga - mat Pan - ca - si - la dan Un -

- ta De - ngan sem - bo - yan ma - ju te - rus da - lam me - nun - tut il - mu. se -
gi. Peng - em - ban pe - nga - mat Pan - ca - si - la dan Un -

- ta De - ngan sem - bo - yan ma - ju te - rus da - lam me - nun - tut il - mu. se -
gi. Peng - em - ban pe - nga - mat Pan - ca - si - la dan Un -

- ta De - ngan sem - bo - yan ma - ju te - rus da - lam me - nun - tut il - mu. se -
gi. Peng - em - ban pe - nga - mat Pan - ca - si - la dan Un -

10
2.
dang - Un - dang Da - sar em - pat li - ma. Si - ap mem - ban - tu da - lam pem - ba - ngun - nan di

dang - Un - dang Da - sar em - pat li - ma. Si - ap mem - ban - tu da - lam pem - ba - ngun - nan di

dang - Un - dang Da - sar em - pat li - ma. Si - ap mem - ban - tu da - lam pem - ba - ngun - nan di

dang - Un - dang Da - sar em - pat li - ma. Si - ap mem - ban - tu da - lam pem - ba - ngun - nan di

dang - Un - dang Da - sar em - pat li - ma. Si - ap mem - ban - tu da - lam pem - ba - ngun - nan di

- (3) Himne UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Hymne Untirta

Syair: Ari H.
Arr. Drs. Denny Soetrisna AS
Arr SATB. V. A.

Largisimo Maestoso, ♩ = 70

SOPRANO
Men - ta - ri yang di si - ni men - jan - ji - kan fa - jar,

ALTO
Men - ta - ri yang di si - ni men - jan - ji - kan fa - jar,

TENOR
Men - ta - ri yang di si - ni men - jan - ji - kan fa - jar

BASS
Men - ta - ri yang di si - ni men - jan - ji - kan fa - jar

6

bu - ka ma - ta ha - ti - mu, me - man - dang si - nar te - rang. Cah - ya - mu ba - wa

bu - ka ma - ta ha - ti - mu, me - man - dang si - nar te - rang. Cah - ya - mu ba - wa

bu - ka ma - ta ha - ti - mu, me - man - dang si - nar te - rang. Cah - ya - mu ba - wa

bu - ka ma - ta ha - ti - mu, me - man - dang si - nar te - rang. Cah - ya - mu ba - wa

11

ci - ta, pe - ne - rus bang - sa Un - tir - ta ji - wa ra - ga - ku,

ci - ta, pe - ne - rus bang - sa Un - tir - ta ji - wa ra - ga - ku,

ci - ta, pe - ne - rus bang - sa Un - tir - ta ji - wa ra - ga - ku,

ci - ta, pe - ne - rus bang - sa Un - tir - ta ra - ga - ku,

2
14

se - ga - la bi - dang. De - mi nu - sa bang - sa ter - cin - ta, In - do - ne - sia mer - de

se - ga - la bi - dang. De - mi nu - sa bang - sa ter - cin - ta, In - do - ne - sia mer - de

se - ga - la bi - dang. De - mi nu - sa bang - sa ter - cin - ta, In - do - ne - sia mer - de

Se - ga - la bi - dang. De - mi nu - sa bang - sa ter - cin - ta, In - do - ne - sia mer - de

19 8

ka. Un - tir - ta Un - tir - ta U - ni - ver - si - tas tir - ta - ya - sa. De -

ka. Un - tir - ta Un - tir - ta U - ni - ver - si - tas tir - ta - ya - sa. De -

ka. Un - tir - ta Un - tir - ta U - ni - ver - si - tas tir - ta - ya - sa. De -

ka. Un - tir - ta Un - tir - ta U - ni - ver - si - tas tir - ta - ya - sa. De -

24 D.S. al Fine

ngan - sa - tu ci - ta mu - lia Un - tir - ta te - tap - ja - ya.

ngan - sa - tu ci - ta mu - lia Un - tir - ta te - tap - ja - ya.

ngan - sa - tu ci - ta mu - lia Un - tir - ta te - tap - ja - ya.

ngan - sa - tu ci - ta mu - lia Un - tir - ta te - tap - ja - ya.

2. Judul Bagian Kedelapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
PENGAWASAN

3. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor menetapkan Sekretaris Lembaga sebagai Ketua Lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Pengangkatan dan Penetapan Ketua Lembaga definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (3) Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA